



PUTUSAN
Nomor 216/Pid.B/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **BEBI MUHAMMAD AKBAR Alias ANCONG** ; -----

Tempat lahir : **Bosso** ; -----

Umur / tanggal lahir : **34 tahun / 8 November 1984** ; -----

Jenis kelamin : **Laki** - **laki** ; -----

Kebangsaan : **Indonesia** ; -----

Tempat tinggal : **Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo** ; -----

Agama : **Islam** ; -----

Pekerjaan : **Wiraswasta** ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 3 April 2018 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ; ---

2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018 ; -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018 ; -----

4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ; -----

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 216/Pen.Pid/2018/PN Plp tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim ; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pen.Pid/2018/PN Plp tanggal 25 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor.216/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Bebi Muhammad Akbar Alias Ancong, bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sesuai Dakwaan Primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bebi Muhammad Akbar Alias Ancong dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 24 (dua puluh empat) lembar arsip faktur penelusuran harga makanan ringan produk Mayora PT. Tunas Muda Luwu Raya kota Palopo dari 20 (dua puluh) toko di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang jumlah keseluruhan Rp 162.046.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ; -----Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil sehingga membutuhkan perhatian Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor.216/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Bebi Muhammad Akbar Alias Ancong, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Januari sampai akhir bulan Juli 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di PT. Tunas Muda Luwu Raya kota Palopo di Jl. Somel Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa adalah karyawan PT. Tunas Luwu Raya Kota Palopo dan Terdakwa memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta uang transportasi dan penginapan per minggu sebesar Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), dan menjabat sebagai salesman yang bertugas menjual atau memasarkan dan mempromosikan produk Mayora dan juga melakukan penagihan kepada para konsumen di wilayah Kabupaten Luwu Timur ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima orderan /pesanan dari konsumen PT.Tunas Luwu Raya di wilayah Kabupaten Luwu Timur antara lain Toko Dima, Toko Gunung Lembu, Toko Idris, Toko Jhon, Toko Taswadi, Toko Bahar, Toko Cahaya Soroako, Toko Fahrul Jaya, Toko Fikar ibu, Toko Fiqri, Toko Irawan, Toko Kita, Toko Meli, Toko Mitra Frans, Toko Nyoman, Toko Paisah, Toko Sasi Jaya, Toko Sinar Baru, Toko Stand 2-3, Toko Multazam, dan toko-toko kecil di wilayah Luwu Timur berupa makanan ringan produk Mayora jenis biscuit Roma, wafer, coklat, dan instan food ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penagihan terhadap toko-toko tersebut, dan setelah menerima uang hasil tagihan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan kepada kasir PT. Tunas Luwu Raya Kota Palopo. Adapun uang hasil penagihan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu toko Dima sebesar Rp. 2.507.752, Toko Gunung Lembu sebesar

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor.216/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.305.359,00 Toko Idris sebesar 10.000.000,00 Toko Jhon sebesar Rp. 47.522.413,00 Toko Taswadi sebesar Rp. 30.877.761,00 Toko Bahar sebesar Rp. 430.000,00 Toko Cahaya Soroako sebesar Rp. 2.500.000,00 Toko Fahrul Jaya sebesar Rp. 6.703.181,00 Toko Fikar ibu sebesar Rp. 6.237.059,00 Toko Fiqri sebesar Rp. 2.000.000,00 Toko Irawan sebesar Rp. 2.000.000,00 Toko Kita sebesar Rp. 1.000.000,00 Toko Meli sebesar Rp. 7.167.484,00 Toko Mitra Frans sebesar Rp. 38.871,00 Toko Nyoman sebesar Rp. 1.455.300,00 Toko Paisah sebesar Rp. 91, Toko Sasi Jaya sebesar Rp. 3.000.000,00 Toko Sinar Baru sebesar Rp 2.909.852,00 Toko Stand 2-3 sebesar Rp. 2.539.400,00 Toko Multazam sebesar Rp. 2.516.603,00 dan toko-toko kecil di wilayah Luwu Timur sebesar Rp. 25..330.850,00 ;

- Bahwa Jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 162.042.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) tidak disetor Terdakwa ke kasir PT. Tunas Luwu Raya Kota Palopo, tetapi diambil dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Sehingga mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 162.042.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Bebi Muhammad Akbar Alias Ancong, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Januari sampai akhir bulan Juli 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di PT. Tunas Muda Luwu Raya Kota Palopo di Jl. Somel Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerima orderan / pesanan dari konsumen PT.Tunas Luwu Raya di wilayah Kabupaten Luwu Timur antara lain Toko Dima, Toko Gunung Lembu, Toko Idris, Toko Jhon, Toko Taswadi, Toko Bahar, Toko Cahaya Soroako, Toko Fahrul Jaya, Toko Fikar ibu, Toko Fiqri, Toko Irawan, Toko Kita, Toko Meli, Toko Mitra Frans, Toko Nyoman, Toko Paisah, Toko Sasi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor.216/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Toko Sinar Baru, Toko Stand 2-3, Toko Multazam, dan toko-toko kecil di wilayah Luwu Timur berupa makanan ringan produk Mayora jenis biskuit Roma, wafer, coklat, dan instan food ; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penagihan terhadap toko-toko tersebut, dan setelah menerima uang hasil tagihan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan kepada kasir PT. Tunas Luwu Raya kota Palopo. Adapun uang hasil penagihan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu toko Dima sebesar Rp. 2.507.752,00 Toko Gunung Lembu sebesar Rp. 5.305.359,00 Toko Idris sebesar 10.000.000,00 Toko Jhon sebesar Rp. 47.522.413,00 Toko Taswadi sebesar Rp. 30.877.761,00 Toko Bahar sebesar Rp. 430.000,00 Toko Cahaya Soroako sebesar Rp. 2.500.000,00 Toko Fahrul Jaya sebesar Rp. 6.703.181,00 Toko Fikar ibu sebesar Rp. 6.237.059,00 Toko Fiqri sebesar Rp. 2.000.000,00 Toko Irawan sebesar Rp. 2.000.000,00 Toko Kita sebesar Rp. 1.000.000,00 Toko Meli sebesar Rp. 7.167.484,00, Toko Mitra Frans sebesar Rp. 38.871,00 Toko Nyoman sebesar Rp. 1.455.300,00 Toko Paisah sebesar Rp. 91,00 Toko Sasi Jaya sebesar Rp. 3.000.000,00 Toko Sinar Baru sebesar Rp 2.909.852,00 Toko Stand 2-3 sebesar Rp. 2.539.400,00 Toko Multazam sebesar Rp. 2.516.603,00 dan toko-toko kecil di wilayah Luwu Timur sebesar Rp. 25..330.850,00 ; -----
 - Bahwa jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 162.042.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam) rupiah tidak disetor Terdakwa ke kasir PT. Tunas Luwu Raya Kota Palopo, tetapi diambil dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Sehingga mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 162.042.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam) rupiah ; -----
- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor.216/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Ibrahim, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan pimpinan PT Tunas Muda Luwu Raya di tempat Terdakwa bekerja tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT Tunas Muda Luwu Raya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT Tunas Muda Luwu Raya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan Terdakwa kepada kasir PT. Tunas Muda Luwu Raya, adapun setiap hari senin Terdakwa pergi ke daerah Luwu Timur untuk menjual produk PT. Tunas Muda Luwu Raya dan kembali lagi pada hari Sabtu, akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan, kemudian saksi mencari Terdakwa ke alamat rumah Terdakwa dan mengetahui dari kerabat Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berangkat kerja sekitar pukul 10.00 WITA ; -----
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian pada tanggal 24 juli 2017 ; -----
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dan salesman pada PT. Tunas Muda Luwu Raya ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Tunas Muda Luwu Raya sejak tahun 2014 ; -----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada saat bekerja di PT. Tunas Muda Luwu Raya ialah menjual, mempromosikan barang atau produk perusahaan, serta menagih pembayaran dari toko – toko di daerah Luwu Timur, adapun barang yang dipromosikan dan dijual Terdakwa ialah makanan ringan, biskuit roma, permen, wafer, coklat, instan food produk Mayora ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di PT. Tunas Muda Luwu Raya memperoleh gaji sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah uang makan perhari sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang penginapan selama berada di Luwu Timur ; -----

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor.216/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT. Tunas Muda Luwu Raya dan merupakan Supervisor dan atasan langsung dari Terdakwa ; -----
- Bahwa jumlah uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa ialah sebesar Rp 162.042.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ; -----
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang PT. Tunas Muda Luwu Raya sebesar RP 162.042.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) adalah dengan cara Terdakwa menjual barang atau produk PT. Tunas Muda Luwu Raya ke toko-toko yang biasa Terdakwa pasarkan kemudian Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada kasir PT. Tunas Muda Luwu Raya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui uang yang tidak disetor Terdakwa ialah toko Dima (Soroako Luwu Timur) sebesar Rp 2.507.752,00 (dua juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), toko Gunung Lembu (Wasponda Luwu Timur) sebesar Rp 5.305.359,00 (lima juta tiga ratus lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), toko Idris (Timampu Luwu Timur) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), toko Jhon (Soroako Luwu Timur) sebesar Rp 47.572.413,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah), toko Taswadi (Lakawali Luwu Timur) sebesar Rp 30.877.761,00 (tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), toko Bahar (Soroako) sebesar Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), toko Cahaya Soroako sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), toko Fahrul Jaya (Malili) sebesar Rp 6.703.181,00 (enam juta tujuh ratus tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah), toko Fikrar Ibu (Wasponda) sebesar Rp 6.237.059,00 (enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah), toko Fiqri/ Anwar (Malili) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), toko Irawan (Wawondula) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), toko Kita (Soroako) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), toko Meli (Soroako) sebesar Rp 7.167.484,00 (tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), toko Mitra Frans (Wawondula) sebesar Rp 38.871,00 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), toko Nyoman (Mangkutana) sebesar Rp 1.455.300,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah), toko Paisah (Timampu) sebesar Rp 91,00 (sembilan puluh satu rupiah), toko Sasi Jaya (Wawondula) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), toko Sinar

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor.216/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Baru (Wawondula) sebesar Rp 2.909.852,00 (dua juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), toko Stand 2-3 (Soroako) sebesar Rp 2.539.400,00 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), toko Multaza (Timampu) sebesar Rp 2.516.603,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tiga rupiah), toko-toko kecil di daerah Luwu Timur sebanyak Rp 25.330.850,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan sebesar RP. 162.042.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dari hasil audit internal yang dilakukan PT. Tunas Muda Luwu Raya ; -----
 - Bahwa Terdakwa telah berusaha untuk mengembalikan uang perusahaan yang telah digunakan dengan cara dicicil, akan tetapi perusahaan tidak menyetujui usulan yang diajukan oleh Terdakwa ; -----
 - Bahwa uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk biaya keperluan sehari-hari dan juga dipakai untuk bermain judi dan Saksi mengetahui hal tersebut dari Terdakwa ; -----
 - Bahwa yang mengganti uang yang telah digelapkan Terdakwa ialah Saksi sendiri dengan cara bonus dan insentif yang diperoleh Saksi dipotong untuk mengganti kerugian PT. Tunas Muda Luwu Raya ; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan tersebut yaitu faktur pelunasan harga makanan ringan produk Mayora PT. Tunas Muda Luwu Raya yang merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa untuk menagih dan menerima pembayaran dari toko-toko yang menjadi langganan Terdakwa ; -----
 - Bahwa cara toko yang sudah menjadi langganan Terdakwa memesan barang pada PT. Tunas Muda Luwu raya dengan cara memesan melalui Terdakwa kemudian Terdakwa unggah pesanan tersebut ke dalam sistem PT. Tunas Muda Luwu Raya ; -----
 - Bahwa pemilik toko yang menjadi langganan Terdakwa membayar barang yang dibeli dari PT. Tunas Muda Luwu Raya dengan cara membayar tunai melalui Terdakwa ; -----
 - Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap toko-toko tersebut ialah Saksi sendiri dan akhirnya setelah dilakukan penelusuran maka diketahuilah jumlah uang yang tidak disetor oleh Terdakwa ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Yanti, S.Kom, M.M. Binti Arsyad Alias Yanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman kerja di PT. Tunas Muda Luwu Raya tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena adanya masalah penggelapan uang milik perusahaan PT Tunas Muda Luwu Raya ; -----
- Bahwa saksi berkerja di PT. Tunas Muda Luwu Raya di bagian administrasi yaitu sebagai kasir ; -----
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dan salesman pada PT. Tunas Muda Luwu Raya ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Tunas Muda Luwu Raya sejak tahun 2014 ; -----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada saat bekerja di PT Tunas Muda Luwu Raya ialah menjual, mempromosikan barang atau produk perusahaan, serta menagih pembayaran dari toko-toko di daerah Luwu Timur, adapun barang yang dipromosikan dan dijual Terdakwa ialah makanan ringan, biskuit roma, permen, wafer, coklat, instan food produk Mayora ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT. Tunas Muda Luwu Raya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan Terdakwa kepada Saksi ; -----
- Bahwa jumlah uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa ialah sebesar Rp 162.042.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ; -----
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang PT. Tunas Muda Luwu Raya sebesar RP 162.042.326, 00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) adalah dengan cara Terdakwa menjual barang atau produk PT. Tunas Muda Luwu Raya ke toko-toko yang biasa Terdakwa pasarkan kemudian Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada kasir PT. Tunas Muda Luwu Raya ; -----
- Bahwa uang yang tidak disetor Terdakwa ialah dari toko Dima (Soroako Luwu Timur) sebesar Rp 2.507.752,00 (dua juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), toko Gunung Lembu (Wasponda Luwu Timur) sebesar Rp 5.305.359,00 (lima juta tiga ratus lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor.216/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), toko Idris (Timampu Luwu Timur) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), toko Jhon (Soroako Luwu Timur) sebesar Rp 47.572.413,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah), toko Taswadi (Lakawali Luwu Timur) sebesar Rp 30.877.761,00 (tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), toko Bahar (Soroako) sebesar Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), toko Cahaya Soroako sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), toko Fahrul Jaya (Malili) sebesar Rp 6.703.181,00 (enam juta tujuh ratus tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah), toko Fikrar Ibu (Wasponda) sebesar Rp 6.237.059,00 (enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah), toko Fiqri/ Anwar (Malili) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), toko Irawan (Wawondula) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), toko Kita (Soroako) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), toko Meli (Soroako) sebesar Rp 7.167.484,00 (tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), toko Mitra Frans (Wawondula) sebesar Rp 38.871,00 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), toko Nyoman (Mangkutana) sebesar Rp 1.455.300,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah), toko Paisah (Timampu) sebesar Rp 91,00 (sembilan puluh satu rupiah), toko Sasi Jaya (Wawondula) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), toko Sinar Baru (Wawondula) sebesar Rp 2.909.852,00 (dua juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), toko Stand 2-3 (Soroako) sebesar Rp 2.539.400,00 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), toko Multaza (Timampu) sebesar Rp 2.516.603,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tiga rupiah), toko-toko kecil di daerah Luwu Timur sebanyak Rp 25.330.850,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut yaitu faktur pelunasan harga makanan ringan produk Mayora PT. Tunas Muda Luwu Raya yang merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa untuk menagih dan menerima pembayaran dari toko-toko yang menjadi langganan Terdakwa ; -----
- Bahwa setiap hari Senin Terdakwa membawa faktur tagihan yang harus ditagih dari toko-toko yang menjadi langganan Terdakwa dalam memasarkan barang milik PT Tunas Muda Luwu Raya, dan kemudian pada hari Sabtu Terdakwa menyetorkan uang yang telah ditagih kepada Saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut, Terdakwa gunakan untuk apa ; -----

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor.216/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa **Terdakwa Bebi Muhammad Akbar Alias Ancong** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan Penggelapan uang milik PT. Tunas Muda Luwu Raya ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Tunas Muda Luwu Raya sejak tahun 2014 ; -----
- Bahwa penghasilan terakhir Terdakwa pada saat kerja di PT. Tunas Muda Luwu Raya yaitu gaji sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah uang makan perhari sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang penginapan selama berada di Luwu Timur ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Tunas Muda Luwu Raya, adapun yang menjadi tugas saya ialah memasarkan dan menjual barang PT. Tunas Muda Luwu Raya kepada toko-toko di daerah Luwu Timur serta menagih hasil penjualan tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik PT. Tunas Muda Luwu Raya sebesar RP 162.042.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ; -----
- Bahwa uang milik PT. Tunas Muda Luwu Raya yang Terdakwa gelapkan tersebut merupakan uang hasil penjualan atau tagihan dari toko-toko langganan Terdakwa di daerah Luwu Timur ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT. Tunas Muda Luwu Raya sudah 8 (delapan) bulan sejak bulan Desember 2016 sampai bulan Juli 2018 ; -----
- Bahwa took-toko yang Terdakwa gelapkan ialah Toko Dima (Soroako Luwu Timur) sebesar Rp 2.507.752,00 (dua juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), toko Gunung Lembu (Wasponda Luwu Timur) sebesar Rp 5.305.359,00 (lima juta tiga ratus lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), toko Idris (Timampu Luwu Timur) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), toko Jhon (Soroako Luwu Timur) sebesar Rp 47.572.413,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah), toko Taswadi (Lakawali Luwu Timur) sebesar Rp 30.877.761,00 (tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), toko Bahar (Soroako) sebesar Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), toko Cahaya Soroako sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), toko Fahrul Jaya (Malili) sebesar Rp 6.703.181,00 (enam juta tujuh ratus tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah),

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor.216/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Fikrar Ibu (Wasponda) sebesar Rp 6.237.059,00 (enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah), toko Fiqri/ Anwar (Malili) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), toko Irawan (Wawondula) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), toko Kita (Soroako) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), toko Meli (Soroako) sebesar Rp 7.167.484,00 (tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), toko Mitra Frans (Wawondula) sebesar Rp 38.871,00 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), toko Nyoman (Mangkutana) sebesar Rp 1.455.300,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah), toko Paisah (Timampu) sebesar Rp 91,00 (sembilan puluh satu rupiah), toko Sasi Jaya (Wawondula) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), toko Sinar Baru (Wawondula) sebesar Rp 2.909.852,00 (dua juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), toko Stand 2-3 (Soroako) sebesar Rp 2.539.400,00 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), toko Multaza (Timampu) sebesar Rp 2.516.603,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah), toko-toko kecil di daerah Luwu Timur sebanyak Rp 25.330.850,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ; -----

- Bahwa Terdakwa berusaha akan mengganti uang tersebut dengan cara dicicil, akan tetapi pihak perusahaan tidak setuju dengan hal tersebut ; -----
- Bahwa uang PT. Tunas Muda Luwu Raya yang telah Terdakwa gelapkan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga bermain judi ; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri, dan 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditunjukkan tersebut yaitu faktur pelunasan harga makanan ringan produk Mayora PT. Tunas Muda Luwu Raya yang merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa ; -----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut ialah dengan cara Terdakwa membawa kwitansi ke toko yang hendak ditagih, setelah itu pemilik toko membayarkan sejumlah uang sesuai dengan faktur, tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan seluruhnya ke kasir karena Terdakwa hanya setor $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari uang yang dibayarkan toko tersebut, sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ; -----
- Bahwa kasir menanyakan kenapa toko hanya membayar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari kwitansi, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa pemilik toko hanya membayar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ; -----
- Bahwa Terdakwa yang menulis di faktur tersebut kalau toko hanya membayar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ; -----

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor.216/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh PT. Tunas Muda Luwu Raya ; -----
- Bahwa Terdakwa mau mengganti kerugian PT. Tunas Muda Luwu Raya setiap bulannya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 24 (dua puluh empat) lembar arsip faktur penelusuran harga makanan ringan produk Mayora PT. Tunas Muda Luwu Raya kota Palopo dari 20 (dua puluh) toko di wilayah Kababupaten Luwu Timur yang jumlah keseluruhan Rp 162.046.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Bebi Muhammad Akbar Alias Ancong yang lahir di Bosso pada tanggal 8 November 1984 dan berumur 34 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo dan beragama Islam dengan pekerjaan sebagai wiraswasta ; -----
- Bahwa telah terjadi penggelapan sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2017, bertempat di PT. Tunas Muda Luwu Raya Kota Palopo di Jl. Somel Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo ; -----
- Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah Terdakwa Bebi Muhammad Akbar Alias Ancong ; -----
- Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa adalah karyawan PT. Tunas Luwu Raya Kota Palopo dan Terdakwa memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) serta uang makan perhari sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang penginapan selama berada di Luwu Timur ; -----

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor.216/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai salesman yang bertugas menjual atau memasarkan dan mempromosikan produk Mayora dan juga melakukan penagihan kepada para konsumen di wilayah Kabupaten Luwu Timur ; -----
- Bahwa Terdakwa telah menerima pesanan dari konsumen PT. Tunas Luwu Raya di wilayah Kabupaten Luwu Timur antara lain Toko Dima, Toko Gunung Lembu, Toko Idris, Toko Jhon, Toko Taswadi, Toko Bahar, Toko Cahaya Soroako, Toko Fahrul Jaya, Toko Fikar ibu, Toko Fiqri, Toko Irawan, Toko Kita, Toko Meli, Toko Mitra Frans, Toko Nyoman, Toko Paisah, Toko Sasi Jaya, Toko Sinar Baru, Toko Stand 2-3, Toko Multazam, dan toko-toko kecil di wilayah Luwu Timur berupa makanan ringan produk Mayora jenis biscuit Roma, wafer, coklat, dan instan food ; -----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan terhadap toko-toko tersebut, dan setelah menerima uang hasil tagihan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan kepada kasir PT. Tunas Luwu Raya Kota Palopo ; -----
- Bahwa uang hasil penagihan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu Toko Dima (Soroako Luwu Timur) sebesar Rp 2.507.752,00 (dua juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), toko Gunung Lembu (Wasponda Luwu Timur) sebesar Rp 5.305.359,00 (lima juta tiga ratus lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), toko Idris (Timampu Luwu Timur) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), toko Jhon (Soroako Luwu Timur) sebesar Rp 47.572.413,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah), toko Taswadi (Lakawali Luwu Timur) sebesar Rp 30.877.761,00 (tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), toko Bahar (Soroako) sebesar Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), toko Cahaya Soroako sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), toko Fahrul Jaya (Malili) sebesar Rp 6.703.181,00 (enam juta tujuh ratus tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah), toko Fikrar Ibu (Wasponda) sebesar Rp 6.237.059,00 (enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah), toko Fiqri/ Anwar (Malili) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), toko Irawan (Wawondula) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), toko Kita (Soroako) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), toko Meli (Soroako) sebesar Rp 7.167.484,00 (tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), toko Mitra Frans (Wawondula) sebesar Rp 38.871,00 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), toko Nyoman (Mangkutana) sebesar Rp 1.455.300,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah), toko Paisah (Timampu) sebesar Rp 91,00 (sembilan puluh satu rupiah), toko Sasi Jaya (Wawondula) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), toko Sinar Baru

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor.216/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Wawondula) sebesar Rp 2.909.852,00 (dua juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), toko Stand 2-3 (Soroako) sebesar Rp 2.539.400,00 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), toko Multaza (Timampu) sebesar Rp 2.516.603,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah), toko-toko kecil di daerah Luwu Timur sebanyak Rp 25.330.850,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ; -----

- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang tidak disetorkan Terdakwa ke kasir PT. Tunas Luwu Raya Kota Palopo sebesar Rp. 162.042.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dan uang tersebut telah diambil dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehari – hari dan untuk bermain judi ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka PT. Tunas Muda Luwu Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 162.042.326 (seratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh PT. Tunas Muda Luwu Raya ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu : -----

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP ; -----

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan adalah subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa apabila Dakwaan Primair



telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Pasal 374 KUHP adalah **“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut : -----**

- 1. Barangsiapa** ; -----
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; -----**
- 3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----**
- 4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ; -----**

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa, yakni Terdakwa Bebi Muhammad Akbar Alias Ancong, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni Bebi Muhammad Akbar Alias Ancong ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa yakni Bebi Muhammad Akbar Alias Ancong adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* menurut Memorie van Toelichting (MVT) adalah “Opset” atau Willen en Wetens” artinya bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian “Opset” telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu ; -----

1. Teori kehendak (Wills Theori) mengatakan bahwa opset itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan kalau tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formal opset), yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang ; -----
2. Teori bayangan / Pengetahuan (Voorsteling – Theori) yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 374 KUHP berarti penggelapan tersebut, harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku ; -----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 374 KUHP terdapat unsur “dengan sengaja”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penggelapan yang terjadi dalam tindak pidana ini, haruslah memiliki hubungan dengan suatu kesengajaan yang terkandung dalam Pasal 374 KUHP dimaksud, hal mana sesuai dengan doktrin hukum pidana bahwa terhadap “unsur dengan sengaja” senantiasa meliputi seluruh unsur yang terdapat dibelakang unsur dengan sengaja tersebut ; -----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini, maka harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa dengan sengaja disini berarti Terdakwa harus mempunyai niat, tujuan, mempunyai maksud, untuk menggelapkan uang milik PT. Tunas Muda Luwu Raya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau tujuan atau niat Terdakwa tersebut, dapat disimpulkan dari cara – cara Terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan Terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa dimana perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam jiwa Terdakwa untuk menggelapkan uang milik PT. Tunas Muda Luwu Raya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi ataupun cara melakukan perbuatan dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh kenyataan – kenyataan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT. Tunas Muda Luwu Raya sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2017, bertempat di PT. Tunas Muda Luwu Raya Kota Palopo di Jl. Somel Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo dimana sejak tahun 2014 Terdakwa telah mulai bekerja sebagai karyawan PT. Tunas Luwu Raya Kota Palopo dan Terdakwa memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) serta uang makan perhari sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) serta uang penginapan selama berada di Luwu Timur dan Terdakwa menjabat sebagai salesman yang bertugas menjual atau memasarkan dan mempromosikan produk Mayora dan juga melakukan penagihan kepada para konsumen di wilayah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya Terdakwa telah menerima pesanan dari konsumen PT. Tunas Luwu Raya di wilayah Kabupaten Luwu Timur antara lain Toko Dima, Toko Gunung Lembu, Toko Idris, Toko Jhon, Toko Taswadi, Toko Bahar, Toko Cahaya Soroako, Toko Fahrul Jaya, Toko Fikar ibu, Toko Fiqri, Toko Irawan, Toko Kita, Toko Meli, Toko Mitra Frans, Toko Nyoman, Toko Paisah, Toko Sasi Jaya, Toko Sinar Baru, Toko Stand 2-3, Toko Multazam, dan toko-toko kecil di wilayah Luwu Timur berupa makanan ringan produk Mayora jenis biskuit Roma, wafer, coklat, dan instan food ; -----

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor.216/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan terhadap toko-toko tersebut, dan setelah menerima uang hasil tagihan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan kepada kasir PT. Tunas Luwu Raya Kota Palopo dan uang hasil penagihan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu Toko Dima (Soroako Luwu Timur) sebesar Rp 2.507.752,00 (dua juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), toko Gunung Lembu (Wasponda Luwu Timur) sebesar Rp 5.305.359,00 (lima juta tiga ratus lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), toko Idris (Timampu Luwu Timur) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), toko Jhon (Soroako Luwu Timur) sebesar Rp 47.572.413,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah), toko Taswadi (Lakawali Luwu Timur) sebesar Rp 30.877.761,00 (tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), toko Bahar (Soroako) sebesar Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), toko Cahaya Soroako sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), toko Fahrul Jaya (Malili) sebesar Rp 6.703.181,00 (enam juta tujuh ratus tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah), toko Fikrar Ibu (Wasponda) sebesar Rp 6.237.059,00 (enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah), toko Fiqri/ Anwar (Malili) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), toko Irawan (Wawondula) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), toko Kita (Soroako) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), toko Meli (Soroako) sebesar Rp 7.167.484,00 (tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), toko Mitra Frans (Wawondula) sebesar Rp 38.871,00 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), toko Nyoman (Mangkutana) sebesar Rp 1.455.300,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah), toko Paisah (Timampu) sebesar Rp 91,00 (sembilan puluh satu rupiah), toko Sasi Jaya (Wawondula) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), toko Sinar Baru (Wawondula) sebesar Rp 2.909.852,00 (dua juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), toko Stand 2-3 (Soroako) sebesar Rp 2.539.400,00 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), toko Multaza (Timampu) sebesar Rp 2.516.603,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tiga rupiah), toko-toko kecil di daerah Luwu Timur sebanyak Rp 25.330.850,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang tidak disetorkan Terdakwa ke kasir PT. Tunas Luwu Raya Kota Palopo sebesar Rp. 162.042.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dan uang tersebut telah diambil dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehari – hari dan untuk bermain judi sehingga akibat

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor.216/Pid.B/2018/PN Plp



perbuatan Terdakwa tersebut maka PT. Tunas Muda Luwu Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 162.042.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, nyata bahwa Terdakwa telah secara sadar mengambil dan menggunakan uang milik PT. Tunas Muda Luwu Raya yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk bermain judi, terhadap hal ini Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja mengambil uang milik PT. Tunas Muda Luwu Raya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah milik PT. Tunas Muda Luwu Raya dan bukan milik Terdakwa tetapi Terdakwa tetap mengambil uang tersebut, hal tersebut semakin menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa tujuan sebenarnya dari perbuatan Terdakwa yaitu telah dengan sengaja melakukan penggelapan uang milik PT. Tunas Muda Luwu Raya, dalam hal ini perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas uang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa uang sebesar Rp. 162.042.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), adalah kepunyaan atau milik PT. Tunas Muda Luwu Raya dan bukan milik Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT. Tunas Muda Luwu Raya sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2017, bertempat di PT. Tunas Muda Luwu Raya Kota Palopo di Jl. Somel Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo dimana sejak tahun 2014 Terdakwa telah mulai bekerja sebagai karyawan PT. Tunas Luwu Raya Kota Palopo dan Terdakwa memperoleh gaji



setiap bulan sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) serta uang makan perhari sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) serta uang penginapan selama berada di Luwu Timur dan Terdakwa menjabat sebagai salesman yang bertugas menjual atau memasarkan dan mempromosikan produk Mayora dan juga melakukan penagihan kepada para konsumen di wilayah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya Terdakwa telah menerima pesanan dari konsumen PT. Tunas Luwu Raya di wilayah Kabupaten Luwu Timur antara lain Toko Dima, Toko Gunung Lembu, Toko Idris, Toko Jhon, Toko Taswadi, Toko Bahar, Toko Cahaya Soroako, Toko Fahrul Jaya, Toko Fikar ibu, Toko Fiqri, Toko Irawan, Toko Kita, Toko Meli, Toko Mitra Frans, Toko Nyoman, Toko Paisah, Toko Sasi Jaya, Toko Sinar Baru, Toko Stand 2-3, Toko Multazam, dan toko-toko kecil di wilayah Luwu Timur berupa makanan ringan produk Mayora jenis biskuit Roma, wafer, coklat, dan instan food ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan terhadap toko-toko tersebut, dan setelah menerima uang hasil tagihan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan kepada kasir PT. Tunas Luwu Raya Kota Palopo dan uang hasil penagihan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu Toko Dima (Soroako Luwu Timur) sebesar Rp 2.507.752,00 (dua juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), toko Gunung Lembu (Wasponda Luwu Timur) sebesar Rp 5.305.359,00 (lima juta tiga ratus lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), toko Idris (Timampu Luwu Timur) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), toko Jhon (Soroako Luwu Timur) sebesar Rp 47.572.413,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah), toko Taswadi (Lakawali Luwu Timur) sebesar Rp 30.877.761,00 (tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), toko Bahar (Soroako) sebesar Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), toko Cahaya Soroako sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), toko Fahrul Jaya (Malili) sebesar Rp 6.703.181,00 (enam juta tujuh ratus tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah), toko Fikrar Ibu (Wasponda) sebesar Rp 6.237.059,00 (enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah), toko Fiqri/ Anwar (Malili) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), toko Irawan (Wawondula) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), toko Kita (Soroako) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), toko Meli (Soroako) sebesar Rp 7.167.484,00 (tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), toko Mitra Frans (Wawondula) sebesar Rp 38.871,00 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), toko Nyoman (Mangkutana) sebesar Rp 1.455.300,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah),

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor.216/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Paisah (Timampu) sebesar Rp 91,00 (sembilan puluh satu rupiah), toko Sasi Jaya (Wawondula) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), toko Sinar Baru (Wawondula) sebesar Rp 2.909.852,00 (dua juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), toko Stand 2-3 (Soroako) sebesar Rp 2.539.400,00 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), toko Multaza (Timampu) sebesar Rp 2.516.603,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tiga rupiah), toko-toko kecil di daerah Luwu Timur sebanyak Rp 25.330.850,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang tidak disetorkan Terdakwa ke kasir PT. Tunas Luwu Raya Kota Palopo sebesar Rp. 162.042.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dan uang tersebut telah diambil dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehari – hari dan untuk bermain judi sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka PT. Tunas Muda Luwu Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 162.042.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bekerja di PT. Tunas Muda Luwu Raya dan Terdakwa sebagai salesman yang bertugas menjual atau memasarkan dan mempromosikan produk Mayora dan juga melakukan penagihan kepada para konsumen di wilayah Kabupaten Luwu Timur, sehingga Terdakwa dengan leluasa dapat melakukan penagihan terhadap konsumen PT. Tunas Muda Luwu Raya, hal ini sesuai dengan jabatan Terdakwa sebagai salesman di PT. Tunas Muda Luwu Raya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “** telah terpenuhi ; -----

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT. Tunas Muda Luwu Raya sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2017, bertempat di PT. Tunas Muda Luwu Raya Kota Palopo di Jl. Somel Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo dimana sejak tahun 2014 Terdakwa telah mulai bekerja sebagai

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor.216/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. Tunas Luwu Raya Kota Palopo dan Terdakwa memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) serta uang makan perhari sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) serta uang penginapan selama berada di Luwu Timur dan Terdakwa menjabat sebagai salesman yang bertugas menjual atau memasarkan dan mempromosikan produk Mayora dan juga melakukan penagihan kepada para konsumen di wilayah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya Terdakwa telah menerima pesanan dari konsumen PT. Tunas Luwu Raya di wilayah Kabupaten Luwu Timur antara lain Toko Dima, Toko Gunung Lembu, Toko Idris, Toko Jhon, Toko Taswadi, Toko Bahar, Toko Cahaya Soroako, Toko Fahrul Jaya, Toko Fikar ibu, Toko Fiqri, Toko Irawan, Toko Kita, Toko Meli, Toko Mitra Frans, Toko Nyoman, Toko Paisah, Toko Sasi Jaya, Toko Sinar Baru, Toko Stand 2-3, Toko Multazam, dan toko-toko kecil di wilayah Luwu Timur berupa makanan ringan produk Mayora jenis biskuit Roma, wafer, coklat, dan instan food ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan terhadap toko-toko tersebut, dan setelah menerima uang hasil tagihan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan kepada kasir PT. Tunas Luwu Raya Kota Palopo dan uang hasil penagihan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu Toko Dima (Soroako Luwu Timur) sebesar Rp 2.507.752,00 (dua juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), toko Gunung Lembu (Wasponda Luwu Timur) sebesar Rp 5.305.359,00 (lima juta tiga ratus lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), toko Idris (Timampu Luwu Timur) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), toko Jhon (Soroako Luwu Timur) sebesar Rp 47.572.413,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah), toko Taswadi (Lakawali Luwu Timur) sebesar Rp 30.877.761,00 (tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), toko Bahar (Soroako) sebesar Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), toko Cahaya Soroako sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), toko Fahrul Jaya (Malili) sebesar Rp 6.703.181,00 (enam juta tujuh ratus tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah), toko Fikrar Ibu (Wasponda) sebesar Rp 6.237.059,00 (enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah), toko Fiqri/ Anwar (Malili) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), toko Irawan (Wawondula) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), toko Kita (Soroako) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), toko Meli (Soroako) sebesar Rp 7.167.484,00 (tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), toko Mitra Frans (Wawondula) sebesar Rp 38.871,00 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), toko Nyoman (Mangkutana)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor.216/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 1.455.300,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah), toko Paisah (Timampu) sebesar Rp 91,00 (sembilan puluh satu rupiah), toko Sasi Jaya (Wawondula) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), toko Sinar Baru (Wawondula) sebesar Rp 2.909.852,00 (dua juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), toko Stand 2-3 (Soroako) sebesar Rp 2.539.400,00 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), toko Multaza (Timampu) sebesar Rp 2.516.603,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tiga rupiah), toko-toko kecil di daerah Luwu Timur sebanyak Rp 25.330.850,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang tidak disetorkan Terdakwa ke kasir PT. Tunas Luwu Raya Kota Palopo sebesar Rp. 162.042.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dan uang tersebut telah diambil dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehari – hari dan untuk bermain judi sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka PT. Tunas Muda Luwu Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 162.042.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bekerja di PT. Tunas Muda Luwu Raya dan tugas Terdakwa adalah sebagai salesman yang bertugas menjual atau memasarkan dan mempromosikan produk Mayora dan juga melakukan penagihan kepada para konsumen di wilayah Kabupaten Luwu Timur, sehingga Terdakwa dengan leluasa dapat melakukan penagihan terhadap konsumen PT. Tunas Muda Luwu Raya, hal ini sesuai dengan jabatan Terdakwa di PT. Tunas Muda Luwu Raya dan dalam melaksanakan pekerjaannya, maka Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) serta uang makan perhari sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) serta uang penginapan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka dengan telah terbuktinya dakwaan Primair maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) lembar arsip faktur penelusuran harga makanan ringan produk Mayora PT. Tunas Muda Luwu Raya kota Palopo dari 20 (dua puluh) toko di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang jumlah keseluruhan Rp. 162.046.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Tunas Muda Luwu Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 162.042.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh PT. Tunas Muda Luwu Raya ; -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Bebi Muhammad Akbar Alias Ancong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”** sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor.216/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 24 (dua puluh empat) lembar arsip faktur penelusuran harga makanan ringan produk Mayora PT. Tunas Muda Luwu Raya kota Palopo dari 20 (dua puluh) toko di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang jumlah keseluruhan Rp 162.046.326,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada **hari Senin, tanggal 25 Juni 2018** oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Raden Nurhayati, S.H., M.H.** dan **Arief Winarso, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muh. Alauddin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Erlisa Said, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa ; -----

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor.216/Pid.B/2018/PN Plp

